

# TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING MELALUI *INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTES (ICSID)* (STUDI KASUS CHURCHILL MINING PLC VS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR)

Kamalia Wahyuni

## ABSTRAK

Menurut Pasal 1 angka 3 UU tersebut, Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Bila ada sengketa antara PMA dengan Negara Republik Indonesia (dalam kasus ini Churchill Mining Plc dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur), maka penyelesaian sengketa penanaman modal asing di Indonesia terdapat kecenderungan dan keinginan bahwa pilihan forum penyelesaian sengketa yang disepakati dan dipilih sebagai forum penyelesaian sengketa adalah arbitrase. Hal ini dikarenakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dirasakan lebih praktis, cepat, dan murah. Bahkan negara-negara penganut hukum internasional telah membentuk arbitrase khusus mengenai penyelesaian sengketa penanaman modal, yaitu *International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID)*. Putusan ICSID menyatakan uji tuntas atau *due dilligence* yang dilakukan Churchill saat membeli izin pertambangan itu belum cukup. Namun, pengadilan tidak menemukan bukti bahwa Churchill terlibat dalam pemalsuan dokumen-dokumen tersebut. Karena itulah, pengadilan menolak gugatan Churchill terhadap Pemerintah Indonesia.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Internasional, ICSID, Churchill Mining

## ABSTRACT

*According to Article 1 point 3 of the Act, Foreign Investments is investing activities to do business in the region of the Republic of Indonesia, made by a foreign investor, whether using foreign capital and joint venture with a domestic investor. If there is a dispute between the PMA with the Republic of Indonesia (in this case Churchill Mining Plc with the Government of East Kutai Regency), the settlement of disputes of foreign investment in Indonesia there is a tendency and desire that the choice of forum for dispute resolution agreed upon and selected as a forum for dispute resolution is arbitration, This is due to the settlement of disputes by arbitration is felt more practical, faster, and cheaper. Even countries adherents of international law has established a special arbitration regarding settlement of investment disputes, the International Center for Settlement of Investment Dispute (ICSID). ICSID ruling states due diligence or due diligence conducted Churchill when buying a mining permit that was not enough. However, the court found no evidence that Churchill was involved in the falsification of documents. Therefore, the court dismissed the suit Churchill against the Government of Indonesia.*

**Keywords:** Dispute Resolution, International Arbitration, ICSID, Churchill Mining

## PENDAHULUAN

Penanaman modal asing di Indonesia pengaturannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Menurut Pasal 1 angka 3 UU tersebut, Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan

dengan penanam modal dalam negeri. Kegiatan penanaman modal asing biasanya dilakukan oleh penanam modal asing dengan menanamkan modalnya pada perusahaan dalam negeri, jadi dengan bentuk usaha patungan (*joint venture*) antara penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri dengan melakukan perjanjian *joint venture (joint venture agreement)*. Penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri yang hendak melakukan *joint venture* ini haruslah terlebih dahulu membuat kontrak.<sup>1</sup>

Dewasa ini bangsa Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan disegala bidang. Komponennya meliputi sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal yang satu sama lainnya saling mendukung sebagai satu kesatuan; sehingga perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan. Salah satu sumber dana dalam pembangunan ekonomi nasional negara adalah dengan mengundang investor (penanam modal) terutama asing agar bersedia menanamkan modalnya.<sup>2</sup>

Negara yang sedang berkembang umumnya berkeyakinan bahwa pembangunan ekonominya akan dapat lebih dikembangkan lagi jika dapat memanfaatkan modal asing. Modal demikian dimanfaatkan ke dalam sektor-sektor yang produktif. Untuk aliran modal asing yang lebih besar lagi perlu diciptakan iklim yang baik sedemikian sehingga modal asing tersebut dapat diikuti pada pelaksanaan pembangunan ekonomi. Penanaman modal asing ke negara sedang berkembang pada prinsipnya bersangkutan dengan 3 fase yaitu ekonomis, politis, dan hukum. Tiga faktor tersebut mempunyai efek terhadap masuknya modal asing ke suatu negara.<sup>3</sup>

Bagi investor asing, hukum dan undang-undang menjadi salah satu tolok ukur untuk menentukan kondusif tidaknya iklim investasi di suatu negara. Dalam 3 dekade belakangan ini, pelaku usaha yang menanam modal di negara berkembang sangat mempertimbangkan kondisi hukum di negara tersebut. Infrastruktur hukum bagi investor menjadi instrumen penting dalam menjamin investasi mereka. Hukum bagi mereka memberikan keamanan, *certainty* dan *predictability* atas investasi mereka. Semakin baik kondisi, hukum dan undang-undang yang melindungi investasi mereka semakin dianggap kondusif iklim investasi dari negara tersebut.<sup>4</sup>

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kerjasama usaha penanaman modal asing di Indonesia, dalam praktik sering ada anggapan yang salah terhadap negosiasi suatu kerjasama yang justru akan mengakibatkan timbulnya sengketa. Juga sering ditemukan bahwa kelemahan utama dalam bentuk kerjasama ialah, apabila terjadi perbedaan pendapat dan pertikaian antara pihak –pihak yang bersangkutan, maka jalannya usaha kerjasama itupun tidak akan lancar. Pertikaian dapat saja timbul akibat perbedaan pendapat maupun hak dan kewajiban masing-masing yang tercantum dalam perjanjian kerjasama. Dalam praktek, prosedur penyelesaian suatu sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama usaha dalam kegiatan penanaman modal asing di Indonesia dapat dijalankan melalui:<sup>5</sup>

- a) Perjanjian informil;
- b) Perembukan dan konsultasi;
- c) Arbitrase, dan;
- d) Penyelesaian melalui pengadilan.

<sup>1</sup> Sophie Dhinda Aulia Brahmana, "Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Melalui Arbitrase Internasional (Studi Kasus Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Churchill Mining oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur)", *Jurnal Hukum Ekonomi, Feb-Mei 2013, Volume 1 Nomor 2*. "Internasional (Studi Kasus Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Churchill Mining oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur)" *Jurnal Hukum Ekonomi, Feb-Mei 2013, Volume 1 Nomor 2*.

<sup>2</sup> Lusiana, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 2012), hlm. 1-2.

<sup>3</sup> Sumantoro, "Masalah Penanaman Modal di Indonesia", Kertas Kerja, disampaikan pada Ceramah/diskusi Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada Yogyakarta dalam rangka Dwi Dasa Warsa Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 15 September 1975.

<sup>4</sup> Hikmahanto Juwana, *Arah Kebijakan Pembangunan Hukum di Bidang Perekonomian dan Investasi*, Makalah, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional), hlm. 10-11.

<sup>5</sup> Hulman Panjaitan dan Anner Mangatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing*, (Jakarta: IND HILL CO: 2008), hlm. 158-160.

Penyelesaian sengketa penanaman modal asing di Indonesia terdapat kecenderungan dan keinginan bahwa pilihan forum penyelesaian sengketa yang disepakatikan dipilih sebagai forum penyelesaian sengketa adalah arbitrase. Hal ini dikarenakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dirasakan lebih praktis, cepat, dan murah. Bahkan negara-negara penganut hukum internasional telah membentuk arbitrase khusus mengenai penyelesaian sengketa penanaman modal, yaitu *International Center for Settlement of Investment Dispute* (ICSID).<sup>6</sup>

ICSID didirikan atas dasar Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal (*Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States*) of 1966 ("ICSID Convention"). Konvensi ini mengatur mengenai penyelesaian perselisihan antara suatu negara dengan perorangan atau perusahaan asing yang menanam modalnya di negara tersebut dengan jalan damai melalui konsiliasi atau arbitrase.<sup>7</sup>

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi ICSID 1958 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 LN 1968 Nomor 32 sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan kemungkinan timbulnya sengketa antara penanaman modal asing dan pihak Indonesia baik oleh pemerintah sendiri maupun swasta.<sup>8</sup> Kemajuan pesat dibidang perdagangan seperti penanaman modal (*investment*), *joint venture* maupun alih teknologi (*transfer of technology*), memerlukan sarana hukum yang cepat dan tepat manakala terjadi perselisihan (persengketaan) para pelaku bisnis mempunyai anggapan bahwa penyelesaian sengketa dibidang ini kurang dipahami oleh hakim, karena itu tidak diselesaikan melalui peradilan resmi yang selalu memakan waktu lama, kompleks dan berbelit-belit, para pelaku bisnis tersebut memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa.

Dalam setiap perjanjian, pihak-pihak yang terlibat dalam arus perkembangan bisnis selalu meminta dicantumkan klausula arbitrase, karena kegunaan dan peranannya sangat menonjol dan dominan ditinjau dari segi hukum. Pada kenyataannya tidak mudah merumuskan klausula arbitrase dalam perjanjian. Pencantuman klausula yang tidak komprehensif menimbulkan kehendak-kehendak dalam penerapannya, sehingga tidak memenuhi tujuan dan harapan para pihak. Yang menjadi dasar wewenang dewan arbitrase adalah pemufakatan para pihak. Akan tetapi, pengutaraan *arbitration clause* ini harus tepat dan baik. Persetujuan para pihak mengikat mereka sebagai undang-undang seperti dicantumkan dalam Pasal 1338 KUHP. Asas ini umum dikenal dalam dunia internasional. Bahkan di dalam keputusan Dewan Arbitrase *International Centre for the Settlement of Investment Disputes* (ICSID) dari Bank Dunia di Washington waktu mengadili perkara sengketa penanaman modal Hotel Kartika Plaza, pernah dikemukakan asas ini setelah mengadakan penyelidikan terhadap sistem-sistem yang berlaku di seluruh dunia. Asas *pacta sunt servanda* ini dipandang terdapat dimana-mana. Hampir semua sistem di dunia mengenal asas ini.<sup>9</sup>

Makna dan asas *pacta sunt servanda* telah dituangkan dalam perundang-undangan, misalnya dapat dibaca dalam Pasal 1338 KUHPer yang berbunyi:

“semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Sophie Dhinda Aulia Brahmana, *Op. Cit.*

<sup>7</sup> Ruth Panjaitan, "Penyelesaian Sengketa Hukum Penanaman Modal melalui International Centre for Settlement of International Disputes (ICSID)", <http://hukumpenanamanmodal.com/penyelesaian-sengketa-hukum-penanaman-modal-melalui-international-center-for-settlement-of-international-disputes-icsid/#sthash.QiqjE8bN.dpuf>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2014.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Sudargo Gautama, *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional Di Indonesia*, (Bandung : PT Eresco), 1989, hlm. 34.

<sup>10</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI, *Engetrecht*, (Jakarta: Intermasa), hlm. 319.

Jika makna *pacta sunt servanda* dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHP, serta dikaitkan dengan perjanjian, terdapat beberapa asas yang sangat esensial untuk diterapkan menentukan kewenangan yurisdiksi arbitrase:<sup>11</sup>

- a. Setiap perjanjian mengikat kepada para pihak,
- b. Kekuatan mengikatnya serupa dengan kekuatan undang-undang,
- c. Hanya dapat ditarik kembali atas kesepakatan bersama para pihak.

Oleh karena klausula arbitrase merupakan persetujuan atau kesepakatan yang dituangkan para pihak dalam perjanjian, asas-asas yang terkandung dalam proposisi *pacta sunt servanda* dan Pasal 1338 KUHP, berlaku sepenuhnya terhadap perjanjian arbitrase.<sup>12</sup>

Dalam hal ini, penulis akan meneliti mengenai Kasus Churchill Mining Plc yang padasaat ini penyelesaiannya sedang dilakukan melalui arbitrase internasional atau ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Dispute*), dimana Perusahaan tambang milik Inggris yaitu Churchill Mining Plc yang melakukan perjanjian usaha patungan (*joint venture agreement*) dengan Grup Ridlatama yang terdapat di Kutai Timur ini, menggugat Pemerintahan Indonesia untuk menggantik kerugian sebesar USD 2 miliar, karena izin kuasa pertambangannya, dicabut oleh Bupati Kabupaten Kutai Timur, maka dari kasus ini, perludikaji penyelesaian sengketa apa yang digunakan Churchill Mining Plc, serta melihat apa akibat atau dampak yang timbul dari penyelesaian sengketa penanaman modal yang dilakukan melalui arbitrase internasional atau ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Dispute*) terhadap iklim penanaman modal di Indonesia.<sup>13</sup>

## PERNYATAAN MASALAH

Churchill Mining merupakan kasus yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui arbitrase internasional yaitu melalui *International Centre for Settlement of Investment Dispute* (ICSID). Kasus Churchill Mining saat ini sedang diselesaikan melalui arbitrase internasional (ICSID), kasus ini bermula karena dicabutnya izin Kuasa Pertambangan (saat ini disebut dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Churchill di Indonesia yaitu di Kutai Timur oleh Pemerintahan Daerah (Bupati) Kabupaten Kutai Timur. Churchill menggugat Indonesia ke *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID), yaitu Indonesia harus mengganti kerugian yang diperoleh Churchill sebesar US\$ 2 Milyar (dua milyar dolar Amerika Serikat) atau setara Rp 19 triliun (sembilan belastriliun rupiah). Alasan gugatan Churchill kepada Pemerintahan Indonesia ke Arbitrase Internasional (ICSID) yaitu karena Churchill merasa mendapatkan perlakuan yang tidak setara antara investor lokal dan asing yang menyebabkan Churchill mengalami kerugian sebesar US\$ 2 Milyar (dua milyar dolar Amerika Serikat).<sup>14</sup>

Dasar gugatan yang diajukan Churchill ini adalah perjanjian *Bilateral Investment Treaty* (BIT) antara Indonesia dengan United Kingdom (UK) yang dibuat pada tahun 1976. BIT adalah perjanjian internasional yang bersifat (*legally binding*) atau mengikat bagi negara yang menandatangani. Perjanjian BIT berisikan berbagai bentuk perlindungan tingkat tinggi untuk investor (penanam modal asing), insentif, fasilitas, nasionalisasi dengan kompensasi dan mekanisme penyelesaian sengketa (*disputes settlement*) melalui arbitrase internasional. Dengan menggunakan dasar perjanjian BIT tersebut Churchill Mining Plc,

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Arbitrase Ditinjau dari: Reglemen Acara Perdata (RV), Peraturan Prosedur BANI, International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, PERMA No. 1 Tahun 1990*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2008), hlm. 88.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Sophie Dhinda Aulia Brahmana, *Op. Cit.*

<sup>14</sup> Taslim Buldani, "KASUS TAMBANG: Pemkab nilai Churchill tak pernah investasi di Kutai Timur, didalam", <http://idmei.blogspot.com/2012/06/kasustambang-pemkab-nilai-churchill.html>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2014.

mengadukan dan menggugat Pemerintah Indonesia yaitu, Bupati Kutai Timur, Presiden Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Kementerian ESDM, dan BKN. Dengan itu Churchill menuntut Republik Indonesia ke ICSID agar mengganti kerugian sebesar US\$2 milyar (dua milyar dolar Amerika Serikat) atas kerugian yang dialami Churchill.<sup>15</sup>

### PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian diatas, maka berikut ini diajukan beberapa permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan yaitu:

1. Apakah dasar gugatan yang diajukan Churchill Mining terhadap pemerintah Indonesia di ICSID dapat dibenarkan menurut penyelesaian ICSID dan arbitrase menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara Churchill Mining Plc dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur?
3. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi gugatan dari investor asing?

### PENDEKATAN TEORI

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman;

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:<sup>16</sup>

*“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ... what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.<sup>17</sup> Substansi hukum menurut Friedman adalah:<sup>18</sup> *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*.

<sup>15</sup> Adib Hasan, “Gugatan Churchill : Indonesia Ajang Pertarungan Korporasi, didalam”, <http://adibhasan.wordpress.com/2012/10/31/>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2014.

<sup>16</sup> Friedman M. Lawrence, *American Law: An Introduction*, (New York: W.W. Norton and Co. 1984), hlm. 5-6.

<sup>17</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, (Gunung Agung, Jakarta : 2002), hlm 8.

<sup>18</sup> Friedman M. Lawrence, *Op. Cit.*

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :<sup>19</sup> *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused”*.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.<sup>20</sup>

## METODE PENELITIAN

Untuk memudahkan pemahaman, maka dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang penyelesaian sengketa penanaman modal melalui *International Centre for settlement of Investment Disputes* (ICSID).

Pada tahapan ini, peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang lazim, berupa:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
  - 2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
  - 4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dengan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal.
  - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - 6) Konvensi ICSID.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu terdiri dari:
  - 1) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*;
  - 2) *Kamus Hukum*;
  - 3) *Buku literatur*;

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Achmad Ali, *Op. Cit.*

- 4) Hasil karya dari kalangan hukum;
- 5) Majalah, koran, media cetak dan elektronik.

Pada tahap selanjutnya, maka penulis menganalisis data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan membahas permasalahannya. Bahan primer dan bahan sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, kemudian dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN

Dalam penanaman modal asing, besar kemungkinan terjadi perselisihan atau sengketa antara pihak penanam modal asing dengan pihak nasional. Perselisihan atau sengketa tersebut harus mendapatkan penyelesaian. Penyelesaian sengketa menurut Richard L. Abel adalah "Pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai"<sup>21</sup> Untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan antara pihak nasional dengan pihak asing di bidang penanam modal tersebut, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *International Centre for the Settlement of Investment Dispute* (ICSID) melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal.<sup>22</sup>

Pasal 32 UU No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal secara garis besar menyatakan cara penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal dilakukan dengan melalui cara sebagai berikut:

- 1) Musyawarah mufakat;
- 2) Arbitrase;
- 3) Pengadilan;
- 4) ADR (Negosiasi, Mediasi dan Konsiliasi);
- 5) Khusus untuk sengketa antara pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, sengketa diselesaikan melalui arbitrase ataupun pengadilan, dan
- 6) Khusus untuk sengketa antara pemerintah dengan penanam modal asing diselesaikan melalui Arbitrase Internasional yang disepakati, misalnya ICSID.

Sengketa yang diserahkan untuk menyelesaikan kasus Churchill Mining Plc dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah *International Centre for the Settlement of Investment Disputes* (ICSID), karena arbitrase ICSID khusus mengenai sengketa yang timbul dari penyelenggaraan kegiatan investasi asing. Adapun permasalahan antara Churchill Mining Plc Mining dengan Pemkab Kutai Timur muncul setelah adanya perselisihan antara perusahaan tersebut dengan mitra kerjanya, Grup Ridhatama tahun 2009 lalu. Sejak itulah Churchill Mining Plc Mining mengklaim memiliki investasi di Kutai Timur dan melemparkan tuduhan pada Pemkab Kutai Timur terkait kegagalan aktivitas bisnisnya di Kutai Timur.

Sementara itu, terkait dengan pencabutan izin KP milik grup Ridhatama, Pemkab Kutai Timur mendasarinya dengan laporan audit khusus Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai KP-KP yang dikeluarkan pada tahun 2006-2008. Audit BPK ini dilaksanakan sejak September 2008 dan mengeluarkan hasil berupa laporan yang mengindikasikan adanya lima KP yang palsu di Kabupaten Kutai Timur.

Gugatan yang diajukan oleh perusahaan tambang yang berpusat di London Inggris itu dimulai sejak tahun 2010. Namun di Pengadilan Negeri (PN) Kutai Timur, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Mahkamah Agung (MA), hingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), pihak penggugat selalu kalah.

<sup>21</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 65.

<sup>22</sup> I Nyoman Sudiawan & I Gusti Ayu Agung Ariani, "Penyelesaian Sengketa Terhadap Investor Asing Jika Terjadi Sengketa Hukum Dalam Penanaman Modal", *Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, hlm. 3.

Kekalahan secara beruntun di pengadilan Indonesia itu membuat Churchill mengajukan gugatan ke Arbitrase Internasional.<sup>23</sup>

*Churchill* juga menggugat Indonesia dengan dasar *bilateral investment treaty (BIT)* antara Indonesia dan Inggris dan antara Australia dan Indonesia, BIT adalah perjanjian penanaman modal yang disepakati oleh dua negara. Berdasarkan perjanjian tersebut, dua negara sepakat untuk saling melindungi setiap bentuk kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor antar kedua negara.

BIT juga menjadi dasar bagi kedua negara untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat mendukung, mengamankan, dan mempromosikan penanaman modal di masing-masing negara. Komitmen ini kemudian direpresentasikan dengan cara saling melindungi setiap bentuk kegiatan penanaman modal dari aksi nasionalisasi atau pengambilalihan perusahaan oleh negara dan pembatasan aturan dalam penanaman investasi.

Kebebasan investor juga dijamin ketika melakukan transfer dana. Karena itu, BIT sering diterjemahkan sebagai *investment guarantee agreement (IGA)* atau perjanjian peningkatan dan perlindungan penanaman modal (P4M). Perjanjian BIT ini ditandatangani Indonesia beberapa puluh tahun yang lalu dikarenakan posisi Indonesia yang pada saat itu masih lemah dan membutuhkan investor.

Grup Ridlatama yang perusahaannya memiliki empat izin tambang batu bara di Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur, namun kemudian izinnya dicabut oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur karena menjual perusahaan kepada pihak asing, yakni *Churchill Mining Plc* dengan komposisi saham 25 persen berbanding 75 persen. *Churchill Mining Plc* mengakuisisi Ridlatama secara diam-diam, padahal perusahaan asing tidak boleh memegang izin usaha pertambangan (IUP). Hal itulah yang membuat Pemkab Kutai Timur mencabut izin Grup Ridlatama. Selain itu, IUP Grup Ridlatama diduga di atas hutan produksi yang harus mendapat Izin pinjam pakai kawasan hutan terlebih dulu dari Kementerian Kehutanan. Merasa dirugikan, *Churchill Mining* menggugat pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebesar 2 miliar dolar AS lewat PTUN dan ICSID.

Tindakan Churchill telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dalam bidang pertambangan. Seperti dalam pasal 93 ayat 1 UU No 4 Tahun 2009 menyebutkan, pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain. Pasal ini kemudian dipertegas dalam Pasal 7 huruf A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara. PP tersebut menyatakan, sebagai berikut:

- “(1) pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain;  
 (2) pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha yang 51 persen atau lebih sahamnya tidak dimiliki oleh pemegang IUP atau IUPK.”

Dalam kasus tersebut, pihak Churchill melakukan gugatan kepada pemerintah melalui arbitrase internasional. Maka dibentuklah Majelis Arbitrase ICSID dengan komposisi Ketua Majelis Arbitrase: Professor Gabrielle Kaufman-Kohler dan anggota arbiter: Michael Hwang (Singapura) dan Albert Jan van Den Berg (Belanda). Pemerintah sebagai tergugat diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Tuntutan (*petitum*) pemohon adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Menyatakan bahwa termohon (Pemerintah RI) telah melanggar kewajiban internasionalnya berdasarkan Perjanjian BIT;
- b. Memerintahkan termohon untuk membayar ganti rugi penuh sesuai dengan Perjanjian BIT dan hukum kebiasaan internasional yang jumlahnya akan ditetapkan oleh arbitrase;

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Churchill Mining Plc vs Republic of Indonesia, Decision on Jurisdiction*, para.50.

- c. Memerintahkan termohon untuk membayar semua biaya arbitrase, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya dan ongkos-ongkos Majelis Arbitrase dan biaya jasa hukum;
- d. Menghukum termohon untuk membayar bunga selama putusan belum dilaksanakan yang jumlah menurut badan arbitrase tepat; dan
- e. Memerintahkan tindakan lainnya yang menurut Majelis Arbitrase layak.

Pihak Churchill (pengugat) berpendapat bahwa pengumuman yang dibuat oleh Bupati Kutai Timur hanya beberapa hari setelah Keputusan Tribunal pada Yurisdiksi dari niatnya untuk memulai proses pidana “terhadap penggugat dan saksi mereka”. Bupati melaporkan pengajuan pada 21 Maret 2014 dari tuntutan pidana terhadap kelompok Ridlatama dari pemalsuan dokumen resmi. Dalam Aplikasi, penggugat menyatakan bahwa Indonesia telah “bereaksi serampangan” untuk Keputusan Tribunal pada Yurisdiksi dengan terlibat dalam ‘taktik’ yang ditargetkan untuk mengintimidasi atau menggoyahkan saksi penggugat dan saksi potensial sehingga tergugat berusaha untuk merebut yurisdiksi Pengadilan ini.

Pengadilan ingat bahwa pada tanggal 16 Mei 2014, Indonesia meminta agar Pengadilan memerintahkan penggugat untuk hadir untuk pemeriksaan aslinya dari 31 dokumen (yang Termohon inginkan). Melalui surat 28 Mei 2014, penggugat keberatan dengan permintaan Termohon. Dengan surat dari 6 Juni 2014, Termohon mengajukan komentar atas keberatan penggugat dan menegaskan permintaannya untuk pemeriksaan.

Termohon meminta agar keaslian dokumen yang disengketakan ditangani sebagai masalah awal terpisah dari isu-isu lain yang berkaitan dengan manfaat dari sengketa, karena temuan pemalsuan dari seluruh kasus akan mengarah pada pemberhentian semua klaim. Pengadilan pertama mencatat bahwa, baik itu hanya untuk alasan praktis, tidak akan mungkin untuk mengadakan sidang pada masalah pemalsuan, yang menurut penggugat, akan membutuhkan lima hari, dalam 30 hari ke depan. Memang, Aplikasi menimbulkan masalah yang kompleks yang penggugat harus mampu mengatasi diberi waktu yang cukup sesuai dengan hak proses karena mereka. Resolusi masalah yang diangkat dalam aplikasi akan memerlukan beberapa langkah prosedural, termasuk briefing, mungkin dokumen produksi dan inspeksi dokumen baru, sebelum hal tersebut dapat melanjutkan ke sidang.

Baik Konvensi ICSID maupun BITS berisi ketentuan-ketentuan substantif mengatasi konsekuensi dari tindakan melawan hukum oleh penggugat atau rekan bisnis selama kinerja investasi. The BITS hanya mengandung persyaratan penerimaan menerapkan pada saat pembentukan investasi, yang yurisdiksi di alam. Oleh karena itu, Pengadilan akan memiliki jalan lain untuk prinsip-prinsip hukum internasional untuk menentukan konsekuensi dari pemalsuan didirikan di atas.

Pengadilan tidak bisa tidak berpendapat bahwa semua klaim sebelumnya tidak dapat diterima. Kesimpulan ini berasal dari fakta-fakta yang dianalisis di atas menunjukkan bahwa klaim didasarkan pada dokumen-dokumen palsu untuk melaksanakan penipuan yang bertujuan memperoleh hak penambangan tersebut. Pemalsuan dan penipuan tidak diidentifikasi secara positif (meskipun indikasi dalam catatan semua titik untuk Ridlatama mungkin dengan bantuan dari orang dalam Kabupaten). Meskipun keseriusan, kecanggihan dan ruang lingkup skema yang sedemikian rupa sehingga penipuan yang menodai keseluruhan investasi penggugat di EKCP (*East Kutai Coal Project*). Akibatnya, prinsip umum itikad baik dan larangan penyalahgunaan proses memerlukan bahwa klaim sebelum Pengadilan ini tidak bisa mendapatkan keuntungan dari perlindungan investasi di bawah Perjanjian dan, akibatnya, dianggap tidak dapat diterima.

Diterimanya berlaku untuk semua klaim yang diangkat dalam arbitrase ini, karena seluruh proyek EKCP adalah perusahaan ilegal dipengaruhi oleh beberapa pemalsuan dan semua klaim berhubungan

dengan EKCP. Hal ini didukung oleh kurangnya penggugat 'ketekunan dalam melaksanakan investasi mereka. Hingga akhirnya Pemerintah Indonesia akhirnya memenangkan kasus gugatan hukum yang diajukan Churchill Mining Plc di arbitrase internasional, International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID). Padahal, sebelumnya Indonesia terancam harus membayar denda US\$ 1,31 miliar atau sekitar Rp 17 triliun. Badan penyelesaian sengketa investasi internasional bentukan Bank Dunia ini membuat keputusan hukum tersebut pada Rabu 7 November 2016 kemarin.<sup>25</sup>

Keputusan itu berdasarkan penilaian bahwa 34 dokumen sengketa perjanjian yang diajukan Churchill tidak asli. Dokumen tersebut diduga telah dipalsukan oleh seseorang atau pihak yang bertindak untuk atau atas nama mitra Churchill di Indonesia, yaitu Grup Ridlatama. Pelaku tersebut yang bekerjasama dengan orang dalam di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, untuk mendapatkan izin pertambangan batubara.<sup>26</sup>

Selain itu, ICSID menyatakan uji tuntas atau *due diligence* yang dilakukan Churchill saat membeli izin pertambangan itu belum cukup. Namun, pengadilan tidak menemukan bukti bahwa Churchill terlibat dalam pemalsuan dokumen-dokumen tersebut. Karena itulah, pengadilan menolak gugatan Churchill terhadap Pemerintah Indonesia. Sebaliknya, perusahaan itu harus membayar biaya perkara dan persidangan sebesar US\$ 9,4 juta atau sekitar Rp 125 miliar.<sup>27</sup>

## KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan sebagaimana sesuai dalam bab terdahulu, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sengketa antara *Churchill Mining Plc* Mining dengan Pemkab Kutai Timur muncul setelah adanya perselisihan antara perusahaan tersebut dengan mitra kerjanya, yaitu Grup Ridhatama tahun 2009 lalu. Grup Ridlatama yang perusahaannya memiliki empat izin tambang batu bara di Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur, namun kemudian izinnya dicabut oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur karena menjual perusahaan kepada pihak asing, yakni *Churchill Mining Plc* dengan komposisi saham 25 persen berbanding 75 persen. *Churchill Mining Plc* mengakuisisi Ridlatama secara diam-diam, padahal perusahaan asing tidak boleh memegang izin usaha pertambangan (IUP). Hal itulah yang membuat Pemkab Kutai Timur mencabut izin Grup Ridlatama. Selain itu, IUP Grup Ridlatama diduga di atas hutan produksi yang harus mendapat Izin pinjam pakai kawasan hutan terlebih dulu dari Kementerian Kehutanan. Merasa dirugikan, *Churchill Mining* menggugat pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebesar 2 miliar dolar AS lewat PTUN dan ICSID. Sejak itulah *Churchill Mining Plc* Mining mengklaim memiliki investasi di Kutai Timur dan melemparkan tuduhan pada Pemkab Kutai Timur terkait kegagalan aktivitas bisnisnya di Kutai Timur. Gugatan yang diajukan oleh perusahaan tambang yang berpusat di London Inggris itu dimulai sejak tahun 2010. Namun di Pengadilan Negeri (PN) Kutai Timur, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Mahkamah Agung (MA), hingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), pihak penggugat selalu kalah. Kekalahan secara beruntun di pengadilan Indonesia itu membuat Churchill mengajukan gugatan ke Arbitrase Internasional. Dasar gugatan Churchill tidak dapat dibenarkan menurut Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian sengketa. Karena UU arbitrase mengandung sejumlah ketentuan baru, ada tiga ketentuan penting antara lain :

<sup>25</sup> Kata Data, Gugatan Churchill Ditolak Arbitrase, Indonesia Lolos Denda Rp 17 T, <http://katadata.co.id/berita/2016/12/09/gugatan-churchill-ditolak-arbitrase-indonesia-lolos-denda-rp-17-t>, diakses pada 9 Desember 2016.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

- a. UU arbitrase menentukan batas waktu untuk setiap tahapan dalam proses arbitrase, dari pemilihan arbiter sampai batas waktu bagi arbiter mengambil keputusan.
- b. UU arbitrase membedakan putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional.
- c. Ketentuan eksekusi putusan dapat dilakukan jika salah satu dari pihak yang bersengketa adalah negara Indonesia, jika terdapat kasus seperti ini UU Arbitrase menentukan bahwa Mahkamah Agung harus memberikan perintah eksekusi dalam hubungannya dengan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Jika penyelesaian sengketa melibatkan privat maka eksekusi dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Perjanjian arbitrase mengikat para pihak yang menandatangani, Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa bila para pihak terikat perjanjian arbitrase, tetapi pengadilan negeri kadang-kadang tidak mengikuti aturan ini, contohnya tanggal 25 Januari tahun 2000, dalam kasus perusahaan dagang tempo melawan PT Roche Indonesia, Ketua PN Jakarta Selatan menyatakan bahwa PN memiliki kewenangan mengadili perkara tersebut pasal 19 perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak secara jelas sepakat untuk menyelesaikannya melalui arbitrase.

2. Pemerintah Indonesia akhirnya memenangkan kasus gugatan hukum yang diajukan Churchill Mining Plc di arbitrase internasional, *International Centre for the Settlement of Investment Disputes* (ICSID). Padahal, sebelumnya Indonesia terancam harus membayar denda US\$ 1,31 miliar atau sekitar Rp 17 triliun. Badan penyelesaian sengketa investasi internasional Bank Dunia ini membuat keputusan hukum tersebut pada Rabu 7 November 2016 kemarin. Keputusan itu berdasarkan penilaian bahwa 34 dokumen sengketa perjanjian yang diajukan Churchill tidak asli. Dokumen tersebut diduga telah dipalsukan oleh seseorang atau pihak yang bertindak untuk atau atas nama mitra Churchill di Indonesia, yaitu Grup Ridlatama. Pelaku tersebut yang bekerjasama dengan orang dalam di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, untuk mendapatkan izin pertambangan batubara. Selain itu, ICSID menyatakan uji tuntas atau *due diligence* yang dilakukan Churchill saat membeli izin pertambangan itu belum cukup. Namun, pengadilan tidak menemukan bukti bahwa Churchill terlibat dalam pemalsuan dokumen-dokumen tersebut. Karena itulah, pengadilan menolak gugatan Churchill terhadap Pemerintah Indonesia. Sebaliknya, perusahaan itu harus membayar biaya perkara dan persidangan sebesar US\$ 9,4 juta atau sekitar Rp 125 miliar.
3. Dalam praktik di semua FTA dan BIT yang telah dibuat Indonesia, kepentingan investor asing tampak lebih perkasa dibandingkan upaya menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Selama ini Indonesia telah memberikan hak kepada investor untuk secara langsung menggugat Indonesia di arbitrase internasional, meskipun langkah tersebut dapat mengurangi atau membatasi kedaulatan ekonomi nasional. Berdasarkan pengalaman banyak negara, hak investor tersebut dapat mempersempit kewenangan negara dalam menempuh kebijakan pembangunan nasional. Selain itu, hak tersebut juga dapat dengan mudah disalahgunakan oleh investor asing untuk menggugat kebijakan pembangunan nasional suatu negara yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan komersial mereka. Dalam lima tahun terakhir, Indonesia telah menghadapi empat kasus gugatan di arbitrase internasional, yaitu kasus Churchill Mining, kasus Bank Century, kasus Newmont, dan terakhir adalah kasus Indian Metals & Ferro Alloys. Dalam semua kasus itu, Indonesia digugat untuk membayar kompensasi yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Menyadari kerawanan penyalahgunaan ini, Pemerintah Indonesia saat ini sedang meninjau kembali praktik pemberian hak kepada investor asing dimaksud. Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan kebijakan pemerintah untuk menghentikan dan meninjau kembali semua BIT yang telah dibuat oleh Indonesia. Sejauh ini pemerintah telah menghentikan 20 BIT, meskipun tidak ada satu pun FTA yang dihentikan karena alasan ini. Dalam proses peninjauan

kembali yang melibatkan publik, akademisi, dan praktisi hukum, pemerintah pada akhirnya mengambil posisi baru. Hak investor untuk menggugat di arbitrase internasional tetap dapat dipertahankan sepanjang dalam pelaksanaannya memenuhi persyaratan, yaitu harus memperoleh persetujuan (*prior-consent*) Pemerintah Indonesia. Perubahan kebijakan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghapus perlindungan terhadap investor asing di Indonesia dan sama sekali tidak mengurangi hak investor asing untuk memperoleh perlindungan hukum dari hukum nasional. Posisi baru tersebut dapat dipastikan akan menghadapi tantangan dalam beberapa perundingan FTA, atau BIT khususnya dengan negara-negara maju. Oleh karena itu, konsistensi pemerintah untuk mempertahankan posisi baru sangat diperlukan untuk melindungi kedaulatan ekonomi nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adolf, Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005).
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Friedman, Lawrence M. *American Law*, WW Norton & Company New York London, 1984.
- Gautama, Sudargo, *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional Di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1989.
- Harahap, M. Yahya, *Arbitrase Ditinjau dari: Reglemen Acara Perdata (RV), Peraturan Prosedur BANI, International Centre for Settlement of International Dispute (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, PERMA No. 1 Tahun 1990*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Lusiana, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI, Engetrecht, Intermedia, Jakarta.
- Konvensi Washington (ICSID).

### C. Kamus

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

### D. Makalah

- Brahmana, Sophie Dhinda Aulia, *Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Melalui Arbitrase Internasional (Studi Kasus Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Churchill Mining oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur)*, Jurnal Hukum Ekonomi, Feb-Mei 2013, Volume I Nomor 2.
- Internasional (Studi Kasus Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Churchill Mining oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur), Jurnal Hukum Ekonomi, Feb-Mei 2013, Volume I Nomor 2.
- Juwana, Hikmahanto *Arah Kebijakan Pembangunan Hukum di Bidang Perekonomian dan Investasi*, Makalah, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum
- Sumantoro, *Masalah Penanaman Modal di Indonesia*, Kertas Kerja, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 15 September 1975.

### E. Internet

- Ruth Panjaitan, *Penyelesaian Sengketa Hukum Penanaman Modal melalui International Centre for Settlement of International Disputes (ICSID)*, <http://hukumpenanamanmodal.com/penyelesaian-sengketa->

[hukum-penanaman-modal-melalui-international-center-for-settlement-of-international-disputes-icsid/#sthash.QjqjE8bN.dpuf](http://hukum-penanaman-modal-melalui-international-center-for-settlement-of-international-disputes-icsid/#sthash.QjqjE8bN.dpuf), diakses pada tanggal 17 Oktober 2014.

Taslim Buldani, *KASUS TAMBANG: Pemkabnilai Churchill tak pernah investasi di Kutai Timur*, didalam: <http://idmei.blogspot.com/2012/06/kasustambang-pemkab-nilai-churchill.html>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2014.

Adib Hasan, *Gugatan Churcill: Indonesia Ajang Pertarungan Korporasi*, didalam: <http://adibhasan.wordpress.com/2012/10/31/>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2014.

Kata Data, *Gugatan Churchill Ditolak Arbitrase, Indonesia Lolos Denda Rp 17 T*, <http://katadata.co.id/berita/2016/12/09/gugatan-churchill-ditolak-arbitrase-indonesia-lolos-denda-rp-17-t>, diakses pada 9 Desember 2016.